


BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 92 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut Bapedalda) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
3. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi bidang pengendalian dampak lingkungan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tupoksi Bapedalda.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bapedalda dibantu oleh 5 orang pejabat eselon III, 11 orang pejabat eselon IV dan sejumlah staf dengan spesifikasi dan tingkat pendidikan yang berbeda. Bagan struktur organisasi Bapedalda dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat



Dalam rangka menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional dan lokal, Kepala Bapedalda telah menetapkan Visi Bapedalda, yaitu:

“Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan”

Dalam rangka pencapaian visi, Bapedalda menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan penataan lingkungan dan penataan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup;
4. Mewujudkan peningkatan kapasitas dan informasi lingkungan.

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu satu hingga lima tahun ke depan dalam tahun 2010 – 2015, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Bapedalda untuk periode 2010 – 2015 adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat dengan penekanan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta meminimalisir dampak bencana lingkungan.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Bapedalda menyusun sasaran strategis 2010 – 2015, yang telah disempurnakan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat
3. Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan
4. Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
5. Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup

Masing-masing dari kelima sasaran strategis tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai upaya untuk merespon permasalahan utama (isu strategis) lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sasaran strategis dan indikator kinerja ini telah disempurnakan, disupervisi dan disetujui langsung

oleh Kementerian PAN&RB melalui serangkaian proses Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat di triwulan terakhir tahun 2014 yang lalu.

Terdapat 3 (tiga) isu lingkungan hidup prioritas di Sumatera Barat yang ditetapkan dengan data series dan juga merupakan isu prioritas dalam penyusunan RPJMD 2010-2015 dan RTRW 2012-2032 Sumatera Barat serta SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) yang disusun setiap tahunnya. Ketiga isu prioritas tersebut, yakni (1) hutan dan lahan, berupa alih fungsi lahan (okupasi)/pemanfaatan hutan untuk kegiatan non kehutanan serta kaitannya dengan penurunan gas rumah kaca (GRK) dan lahan kritis yang cukup luas di beberapa daerah yang belum diikuti upaya rehabilitasi yang signifikan; (2) air, berupa perbedaan debit yang signifikan antara musim kemarau dan musim hujan serta penurunan kualitas air permukaan pada sungai-sungai lintas provinsi dan kabupaten/kota dan (3) kebencanaan, yakni terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang menelan kerugian cukup besar.

Analisis status kondisi lingkungan hidup berdasarkan isu prioritas, menunjukkan (1) berkaitan dengan masalah hutan dan lahan, lahan kritis terluas terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan; (2) berkaitan dengan masalah air, sungai dengan rasio debit maksimum/debit minimum melebihi batas normal adalah Sungai Batang Limau Manis, Batang Latuang dan Batang Arau yang ketiganya berada di Kota Padang; kualitas air sungai perkotaan yang cenderung menurun pada segmen hilir; (3) berkaitan dengan bencana banjir dan longsor, dimana banjir dan longsor masih melanda di berbagai lokasi di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat; di Kota Padang terjadi banjir bandang yang menelan kerugian cukup besar.

Analisis tekanan berdasarkan isu prioritas, menunjukkan bahwa perilaku dan aktifitas masyarakat yang tidak ramah lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya merupakan sumber tekanan utama terhadap lingkungan hidup. Tekanan tersebut telah memberikan dampak primer terhadap lahan kritis dan kerusakan hutan serta dampak sekunder dan turunannya. Keefektifan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan dapat diukur dari tingkat keberhasilan suatu program/kegiatan tersebut dalam mengendalikan laju kerusakan dan memulihkan kualitas lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan secara fisik dan non fisik seperti penghijauan dan reboisasi, pengawasan kegiatan dan/atau usaha melalui dokumen AMDAL/UKL-UPL, penegakan hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2010 – 2015, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka arah kebijakan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil instansi LH Kab/Kota serta dan Pemrakarsa kegiatan;
2. Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup;
3. Pemantapan penyelenggaraan Amdal dan KLHS;
4. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang pro lingkungan;
5. Perbaikan kualitas media lingkungan dan keanekaragaman hayati;
6. Mewujudkan tata kelola wilayah pesisir dan laut;
7. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;
8. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan;
9. Pemantapan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 diiringi dengan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas institusi pengelolaan lingkungan hidup dalam penegakan hukum dan pengelolaan persampahan;
2. Penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup;
3. Penyelenggaraan Amdal sesuai NSPK dan fasilitasi pelaksanaan KLHS;
4. Pembinaan dan pengawasan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan;
5. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati;
6. Penyediaan data kualitas lingkungan pesisir dan laut sebagai bahan perumusan kebijakan;
7. Melibatkan dan mendorong peran aktif stakeholder dalam berbagai program/kegiatan
8. Penyelenggaraan inventarisasi data dan penyebaran informasi lingkungan hidup yang tepat dan akurat; dan
9. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan kualitas penyelenggaraan laboratorium lingkungan.

Di samping itu terdapat beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam agenda pengelolaan lingkungan hidup kedepan adalah:

1. Mengurangi tekanan terhadap hutan dan lahan serta mengurangi dampak yang diakibatkan kerusakan hutan yang telah terjadi dan yang diprediksi akan terjadi

akibat dari perubahan peruntukan dan fungsi hutan. Dalam rangka itu diperlukan program-program sebagai berikut :

- Program pemantapan kawasan hutan dalam kaitan kejelasan tanggungjawab dalam pengawasan penggunaan hutan
 - Pengendalian hutan dan mitigasi perubahan iklim
 - Program konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan jasa lingkungan
 - Program pengendalian kerusakan dan rehabilitasi hutan dan lahan
2. Berdasarkan analisis GRK maka penjabaran program pengendalian hutan dan mitigasi perubahan iklim sebagaimana diuraikan diatas diperjelas dalam bentuk kegiatan :
- Pemberantasan illegal logging
 - Penanggulangan kebakaran dan perambahan hutan
 - Pengaturan jatah tebang
 - Pencegahan emisi di kawasan HK, HI, HP dan non Hutan
 - Penambahan luas hutan kemasyarakatan
 - Penambahan luas hutan desa
 - Penambahan luas rehabilitasi lahan/hutan DAS
 - Penambahan luas HTI, HTR dan HR kemitraan
 - Pengelolaan Hutan Lestari melalui Teknik Silvikultur Intensif
 - Pengelolaan Hutan Lestari dengan penerapan TPTI dan RIL
 - Perluasan tanaman perkebunan
 - Integrasi tanaman perkebunan dan ternak dalam rangka pengembangan pupuk organik
 - Pengembangan UPPO (Unit Pembuatan Pupuk Organik)
 - Pemberian sertifikasi pengelolaan hutan lestari
3. Perlu mencermati penempatan program rehabilitasi hutan dan lahan serta program pengendalian banjir pada titik-titik yang rawan bencana longsor dan banjir.
4. Untuk mengetahui tingkat kerusakan DAS, maka perlu dilakukan kajian kinerja DAS pada masing-masing daerah aliran sungai.
5. Peningkatan pengelolaan limbah padat domestic, mengingat limbah padat perkotaan merupakan penyumbang GRK kedua setelah lahan dan hutan. Peningkatan pengelolaan limbah padat melalui:
- Pengelolaan sampah terpadu melalui program 3R/4R
 - Pengembangan system *sanitary landfill*

- Pengembangan program *composting*
 - Program *waste to energy*
 - *Green consumer*
6. Pengembangan program percontohan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perkotaan dan industri kecil guna mengendalikan pencemaran air pada sungai-sungai perkotaan.
 7. Kebijakan pengembangan perkebunan skala besar dan tambang rakyat perlu dicermati mengingat pembukaan lahan akibat sektor ini cukup besar dan risikonya terhadap bencana banjir dan longsor cukup besar.
 8. Program pemberdayaan masyarakat tidak akan efektif kalau sifatnya sesaat tanpa pendampingan.
 9. Perlu peningkatan penganggaran dana untuk institusi pengelolaan lingkungan agar ruang gerak dapat lebih luas dalam mengelola permasalahan lingkungan yang ada di daerahnya.
 10. Program pengembangan produk hukum bidang lingkungan harusnya dicermati guna mengelola isu prioritas lingkungan daerah.

Dalam menerapkan rencana pembangunan bidang lingkungan hidup, ada beberapa aspek strategis yang perlu diperhatikan:

- a. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Menggiatkan lagi semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Memperhatikan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
- e. Mengatasi pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- f. Menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.